



**P U T U S A N**

**Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbh**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

1. umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit 6 Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Penggugat**";

**m e l a w a n**

2. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal Parit 9 Bombai Desa Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 03 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, Tanggal 24 Oktober 2008, atau bertepatan dengan 24 Syawal 1429 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 698/48/XI/2008, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 04 November 2008;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbh



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu kemudian pindah ke Pulau Pinang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan akhirnya berpisah. Selama menikah Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama \_\_\_\_\_ umur tujuh tahun setengah. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menjadi penyebabnya adalah:
  - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, terlebih lagi sewaktu Penggugat hamil, banyak keinginan-keinginan bawaan hamil tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat.
  - Dikarenakan tidak ada nafkah dan persiapan untuk melahirkan, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat Parit 5 Desa Pancur untuk melahirkan, dan saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak datang untuk mendampingi Penggugat disaat melahirkan.
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2009, dimana Tergugat pamit mau cari kerja, namun sampai saat ini sudah delapan tahun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan dari keluarganya di Teluk Pinang kabarkan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sudi lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama tergugat, karenanya lebih baik diputus dengan perceraian;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut releas panggilan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 05 April 2017 dan tanggal 19 April 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 698/48/XI/2008, telah bermeterai cukup, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 04 November 2008, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. [redacted] umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Parit Cahaya Bone Desa Pengalehan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu kemudian pindah ke Pulau Pinang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan akhirnya berpisah;
  - Bahwa sejak dari tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sanggup memberikan nafkah belanja yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, kemudian dari pada itu ketika Penggugat melahirkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada datang mendampingi hingga anak lahir;
  - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. [redacted] umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parit Cahaya Bone Desa Pengalehan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PN. Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu kemudian pindah ke Pulau Pinang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah belanja yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, kemudian dari pada itu ketika Penggugat melahirkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada datang mendampingi hingga anak lahir;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dianggap

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 224/Pdt/2020/PMA/Ban



secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2008, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah belanja yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, kemudian dari pada itu ketika Penggugat melahirkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada datang mendampingi hingga anak lahir;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbh





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *condition sine quanon*, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah belanja yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, kemudian dari pada itu ketika Penggugat melahirkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada datang mendampingi hingga anak lahir dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2008 dan telah di karunai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak dari awal menikah yang disebabkan Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah belanja yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, kemudian dari pada itu ketika Penggugat melahirkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada datang mendampingi hingga anak lahir;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel and bed*) selama 8 tahun serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbh





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 H, oleh kami Dra. MULIYAMAH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Dra. MULIYAMAH, M.H.

Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 850.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp. 941.000,-</b>

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0245/PdLG/2017/PA.Tbh